



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/630 / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/630 /2011,tanggal,6 April 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain " PUJI LESTARI " dapat diberi kan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Taman Nomor : 420/10/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB " PUJI LESTARI "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB " PUJI LESTARI "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Nama Lembaga	: KB " PUJI LESTARI "
	Pimpinan/Penanggung Jawab	: Kepala Kelurahan Beji
	Edukatif	
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: SUTITI
	Bentuk Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
	Alamat	: Jl.Kulbanda Rt 02 Rw 07
	Desa / Kelurahan	: Beji
	Kecamatan	: Taman

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6-4-2011 s.d. 6-4-2016
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib meragajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 6 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 016

s

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Taman
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Taman
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA

Pemeriksa / Peneliti Permohonan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain / Play Group Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang

Pada hari ini... Senin ... tanggal 3 ... bulan Januari tahun 2011 ... Telah diadakan pemeriksaan / penelitian di tempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain / Play Group.

No	Ferihal / Yang diperiksa	Jabatan	Keterangan
A.	DATA KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP		
	1. Nama Lembaga/yayasan		
	2. Ketua Yayasan	Puji Lestari	
	3. Alamat yayasan	Sutiti	
	4. Tanggal/Tahun Pendirian yayasan	Kelurahan Beji	
	5. Akte Notaris / Badan Hukum	3 Maret 2009	
	a. Tanggal	-	
	b. Nomor Akte	-	
	c. Nama Notaris	-	
	6. Susunan Pengurus	Ada	
	7. Rencana Kerja Jangka Panjang / Jangka Pendek / Program Kerja	Ada	
	8. Pembagian Tugas Pengurus	Ada	
B	RENCANA KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN		
	1. Nama Kelompok Bermain/ Play Group	KB "Puji Lestari"	
	2. Alamat	Kelurahan Beji	
	3. Calon Kepala	Ada	
	4. Calon Tenaga Tutor	a. Jumlah : 5 orang b. Tetap : 5 orang c. Tidak tetap : - orang	
	5. Calon Tenaga TU	a. Jumlah : - orang b. Tetap : - orang c. Tidak tetap : - orang	

C.	TANAH/PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP		
	1. Luas tanah untuk bangunan Kelompok Bermain / Play Group	150 m ²	
	2. Seluruh luas tanah untuk Kelompok Bermain / Play Group	504 m ²	
	3. Tanah Milik Sendiri	-	
	4. Tanah tidak milik sendiri	Warga	
D.	KEBUTUHAN MASYARAKAT Rekomendasi / Persetujuan dari		
	a. Kepala Kantor Kecamatan		
	b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman	420/110 /2011 1 April 2011	
E.	GEDUNG MEBELER DAN ALAT		
	a. Status pemakaian gedung	Pinjam	
	b. Kualitas bangunan	Sedang	
	c. Kondisi bangunan	Sedang	
	d. Ruang bermain Jumlah ruang bermain Luas setiap ruang bermain	Ada 3 ruang bermain	
	e. Kelengkapan ruang bermain	APE dalam dan APE luar	
	f. Ruang Kepala dan Kelengkapan	Ada	
	g. Ruang TU dan Kelengkapan	-	
	h. Kamar mandi / WC	Ada	
	i. Buku petunjuk teknis Buku Administrasi Buku Induk	Ada	
	j. Air / Listrik	Ada	
	k. Halaman bermain Luasnya	150 m ²	

F	DANA PENGEMBANGAN		
	1. Apakah yayasan mempunyai sponsor pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana	Tidak	
	2. Rencana dana penyelenggara kegiatan satu tahun untuk - Gaji Tutor/Kepala/Pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain-lain		
	3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggara kegiatan	SPP anak didik	

Pemalang, 3 Januari 2011

Yang diperiksa :		Yang memeriksa:	
1. Nama	: Sutiti	1. Nama	: Dairoh, S.Pd
Jabatan	: Penyelenggara	Jabatan	: Penilik
2. Nama	: Suparmi	2. Nama	: Drs. Usman
Jabatan	: Pendidik	Jabatan	: TLD

**KESIMPULAN / PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN / PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
KB. FUJI LESTARI**

YAYASAN / LEMBAGA

.....
.....
.....
.....

Yang memeriksa/meneliti

Nama : Dra. Dwi Rindyah

NIP : 19580101 198603 2 020

Jabatan : Kasi PAUD

Tanda Tangan :

